



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara,
Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 06 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX;
2. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Pria idaman lain dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni :
 - Anak pertama bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXX;
 - Anak kedua bernama ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXX;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.

7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal 06 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX, Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan seorang 2 (dua) anak yang belum desawa, yakni :
 - Anak pertama bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXX;
 - Anak kedua bernama ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXX;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2024, tanggal 28 November 2024, dan tanggal 5 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 6 April 2010 dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK 1 yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK 2 yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7171081205110003 yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-5;
 6. Hasil cetak foto dan telah disesuaikan dengan Screen shoot HP Tecno Pova yang diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-6;
- bahwa

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 06 Maret 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Malalayang;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni : Anak pertama bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2010; Anak kedua bernama ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
- Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Pria idaman lain dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat sudah kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Politeknik Perum Banua dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat ada laki-laki lain karena saksi pernah melihat langsung pada saat Tergugat akan menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan, Tergugat datang bersama dengan Laki-laki lain tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga ada upaya mendamaikan akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 06 Maret 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Malalayang;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak, yakni : Anak pertama bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2010; Anak kedua bernama ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi pada tahun 2022 sering terjadi cekcok secara terus menerus;
- Bahwa penyebab cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Pria idaman lain dan pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat sudah kembali ke rumah orang Tua Penggugat di Politeknik Perum Banua dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat ada laki-laki lain karena saksi pernah melihat langsung pada saat Tergugat dan saksi tinggal di satu kos-kosan di malalayang dan saat itu Penggugat sedang bekerja di luar daerah;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat jadikan foto profil di Whatsap antara Tergugat dan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga ada upaya mendamaikan akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat menanggapi bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga sejak tahun 2022 telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal 06 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Kota Manado pada tanggal 6 Maret 2010. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok secara terus menerus sehingga sejak tahun 2022 telah hidup berpisah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan karena Tergugat telah memiliki pria idaman lain, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama sekitar 2 (dua) tahun telah menunjukkan bahwa adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan Anak pertama bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXX dan anak kedua bernama ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : XXX tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4, yang meskipun diajukan tanpa asli namun bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak-anak bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2010 dan ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 akan tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka kawin dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat in casu dilangsungkan di Kota Manado dan dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Manado (vide bukti P-1), maka terhadap putusan ini berlaku Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-5, Penggugat berdomisili di Manado dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Manado pada tanggal 6 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 18 Mei 2010 dan ANAK 2 berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2011, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 14 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp290.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp460.000,00;
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)